



## PUTUSAN

No. 162/Pdt.G/2024/PN. SRG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUPAH**, tempat tanggal lahir Serang, 13 Juli 1994, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Merancang Rt 013 Rw 004 Kelurahan Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **MUHAMMAD BINTANG FIRDAUSA, S.H., M.H., RENALDI, S.H., HARITS RIZKI SEPTIADI, S.H. dan CATUR YUDHO BHAWONO**, Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “**Naladhipa (NDP) Law Firm**” yang beralamat di Komp Taman Puri Indah Blok D3 Nomor 2 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 53/SKK/NDP-LF/LITIGASI/X/2024, tertanggal 8 Oktober 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor register 907/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg tanggal 24 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

Lawan:

**SUGIHARTO**, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kampung Pasir Binong Rt 004 Rw002 Kelurahan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Prov. Banten selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Serang**, yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Drangong Kelurahan

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 1 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang Prov. Banten.  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Kedua belah Pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada kisaran bulan September 2024 Penggugat mengetahui bahwa telah timbul Akta Kematian atas nama Penggugat Ketika Penggugat ingin melakukan pembayaran Kartu BPJS Kesehatan;
2. Bahwa Kecamatan Kargilan menyampaikan kepada Penggugat tidak bisa membuat surat pindah karena dalam data base Kecamatan telah dinyatakan meninggal dunia;
3. Bahwa setelah mengetahui telah dinyatakan Penggugat meninggal dunia Penggugat datang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang di bulan September 2024;
4. Bahwa Tergugat II menyampaikan telah Timbul Akta Kematian No. 3604-KM-06092024-0001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 06 September 2024 atas nama Penggugat yang mana sebagai Pemohon adalah Tergugat I;
5. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Kelurahan Dukuh di kisaran bulan September 2024 kebenaran atas dirinya dinyatakan meninggal dunianya;
6. Bahwa Kelurahan Dukuh menyatakan dan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah meninggal dunia yang Dimana dilaporkan oleh warga Bernama

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 2 dari 14 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto yang merupakan Tergugat I yang mana suami dari pada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri dan tela bercerai Sesuai dengan Akta Cerai Nomor 01110/AC/2024/PA.Srg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Serang Tertanggal 22 Januari 2024;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah tidak satu rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat I atas Akta Kematian Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa dirinya tidak pernah merasa membuat Akta Kematian tersebut;
11. Maka atas hal tersebut Penggugat merasa dirugikan karena telah timbulnya Akta kematian atas nama Penggugat;
12. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk membatalkan Akta kematian No. 3604-KM-06092024-0001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 06 September 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat II karena sampai dengan saat ini Penggugat masih hidup dan sehat;
13. Bahwa atas hal tersebut juga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk identitas berupa Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di aktifkan Kembali seperti semula;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 3 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal demi Hukum Kutipan Akta Kematian No. 3604-KM-06092024-0001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 06 September 2024 yang dibuat oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Kartu identitas Penggugat berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di aktifkan Kembali seperti semula;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir hadir Kuasanya sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah di panggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan pada tanggal 15 Oktober 2024 oleh juru sita bertemu dengan Mastariah orang serumah dengan Tergugat I sedang Tergugat II juru sita bertemu dan diterima oleh satpam dukcapil serang, dan selanjutnya Relas Panggilan tanggal 30 Oktober 2024 juru sita bertemu dengan orang serumah dengan Tergugat I sedang untuk Tergugat II surat diterima oleh satpam dukcapil serang dan selanjutnya Relas Panggilan tanggal 13 November 2024 juru sita bertemu dengan langsung dengan Tergugat I sedang untuk Tergugat II surat diterima oleh faturahman satpam dukcapil serang, untuk bersidang pada hari yang telah di tentukan, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir, sehingga dengan ketidakhadiran pihak Tergugat I dan Tergugat II serta tidak memberikan alasan yang sah menurut hukum ataupun tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya, sehingga hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan dianggap tidak mempertahankan haknya sehingga sidang di lanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah hakim menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan gugatan dan dijawab oleh pihak penggugat tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 4 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604115307940001, atas nama Pupahyang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604110708140007, Kepala Keluarga Sugiharto, yang dikeluarkan tanggal 3 September 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604110708140007, Kepala Keluarga Sugiharto, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta cerai Nomor 0110/AC/2024/PA Srg, tertanggal 22 Januari 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-06092024-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pupah tertanggal 7 Mei 2010, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/158/Kesra/X/2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 5 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I MUHAMAD ARDIANSYAH** dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagi sepupu Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat serta Saksi mengetahui Tergugat II;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena adanya Akta Kematian atas nama Penggugat sedangkan Penggugat masih hidup;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan Penggugat meninggal adalah Tergugat I yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini kami tidak tahu di mana Tergugat I berada;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa dirinya dilaporkan meninggal pada saat ingin membayar BPJS atas nama Penggugat, BPJS tersebut tidak aktif NIK nya dan harus konfirmasi ke UPT Kecamatan Kragilan, setelah di konfirmasi ada surat kematian atas nama Penggugat atas laporan dari Tergugat I;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat I dahulunya tinggal di Kendayakan dan setelah bercerai mereka tinggal masing-masing yang hanya beda desa saja;
- Bahwa Informasi yang kami dapatkan pada saat itu adalah bahwa memang sudah ada laporan pada tahun 2019 bahwa Penggugat sudah meninggal;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 6 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu kami mengetahui bahwa surat pengantar berupa surat kuning dari Desa tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa Setahu saya tidak ada harta gono gini, Penggugat hanya ingin NIK nya aktif kembali;
- Bahwa untuk RT dan RW kami tidak melakukan pengecekan, kami hanya melakukan pengecekan ke Kelurahan dan Kecamatan yang dilporkan oleh suaminya yakni Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu kami mengetahui ada surat pengantar, berdasarkan informasi Tergugat I datang langsung ke kelurahan dan sebelumnya ke RT dan ke RW;
- Bahwa atas laporan kematian tersebut sepengetahuan saksi pihak RT tidak tahu;
- Bahwa seperti nya pihak kelurahan ada yang mengenal Penggugat namun karena Penggugat pada saat itu bekerja di Arab, sehingga memang tidak ada dikampung tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Pengggugat bekerja di arab sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dan terbit surat kematian terbit tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara agama pada tahun 2018 dan bercerai secara negara tahun 2023, ketika Penggugat pulang dari Arab;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pada saat bercerai di Pengadilan Agama, Tergugat I tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat I menikah, yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat I memang pernah menikah dan mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat I melaporkan kematian atas nama Penggugat karena kami sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat dan keluarga Penggugat pun menutupi perbuatan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pekerjaan Tergugat I adalah buruh bangunan;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 7 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut penasehat hukum penggugat akan menanggapinya melalui kesimpulannya;

**Saksi II KODERI** dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi merupakan paman Penggugat akan tetapi tidak pernah terikat hubungan kerja dengan Penggugat, saksi menerangkan kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tergugat, dan tidak pernah terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini karena adanya Akta Kematian atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini masih hidup tapi dilaporkan oleh Tergugat I selaku suami Penggugat bahwa Penggugat telah meninggal dan telah terbit akta kematian dari disdukcapil Serang;
- Bahwa Hingga saat ini kami tidak tahu di mana Tergugat I berada;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa dirinya dilaporkan meninggal pada saat ingin membayar BPJS di Indomaret dan petugas Indomaret menerangkan bahwa BPJS tidak dapat dibayar karena NIK atas nama Penggugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, saat itu Penggugat dan Tergugat I tinggal di Kedayakan dan setelah bercerai mereka tinggal masing-masing yang hanya beda desa saja;
- Bahwa Informasi yang kami dapatkan pada saat itu adalah bahwa memang sudah ada laporan pada tahun 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengecekan bahwa ada surat pengantar berupa surat kuning dari Desa tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa Untuk RT dan RW kami tidak melakukan pengecekan, kami hanya melakukan pengecekan ke Kelurahan dan Kecamatan;
- Bahwa Pada saat itu kami mengetahui ada surat pengantar, berdasarkan informasi Tergugat I datang langsung ke kelurahan dan sebelumnya ke RT dan ke RW;
- Bahwa Saya tidak tahu RT melakukan pengecekan atau tidak;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 8 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepertinya pihak kelurahan ada yang mengenal Penggugat namun karena Penggugat pada saat itu bekerja di Arab, sehingga memang tidak ada dikampung tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut penasehat hukum penggugat akan menanggapinya melalui kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara ecourt pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa bulan September 2024 Penggugat mengetahui bahwa telah timbul Akta Kematian atas nama Penggugat Ketika Penggugat ingin melakukan pembayaran Kartu BPJS Kesehatan dimana Kecamatan Kargilan menyampaikan kepada Penggugat tidak bisa membuat surat pindah karena dalam data base Kecamatan telah dinyatakan meninggal dunia kemudian Penggugat mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang di bulan September 2024, ternyata benar telah Timbul Akta Kematian No. 3604-KM-06092024-0001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 06 September 2024 atas nama Penggugat yang dimohonkan oleh Tergugat I
2. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Kelurahan Dukuh Kisaran di bulan September 2024 akan kebenaran atas dirinya dinyatakan meninggal dunianya Kelurahan Dukuh menyatakan dan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah meninggal dunia yang mana dilaporkan oleh warga bernama **Sugiarto** (Tergugat I) yang mana suami dari pada Penggugat dimana antara

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 9 dari 14 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri dan telah bercerai Sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0110/AC/2024/PA.Srg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Serang Tertanggal 22 Januari 2024 yang sekarang di ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini namun akan tetapi saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat I Akta Kematian Penggugat tersebut Tergugat I tidak pernah merasa membuat Akte Kematian tersebut sehingga Penggugat merasa telah di rugikan;

Menimbang, bahwa stelah hakim meneliti dengan seksama dari proses persidangan dengan bukti-bukti yang dihadirkan/ ajukan di muka persidangan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah terbitnya Akta Kematian atas nama Pemohon No. 3604-KM-06092024-0001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 06 September 2024 atas nama Penggugat yang menjadikan Penggugat mengalami kerugian tidak dapat mengurus surat surat yang di butuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan gugatan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari surat gugatan, alat bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata bermula dari terbitnya Akta Kematian Nomor

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 10 dari 14

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3604-KM-06092024-0001 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Tergugat II yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 06 September 2024 yang ternyata Penggugat hingga saat ini masih hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keterangan saksi saksi dan bukti surat dari P-1, P-2, P-3 hingga P-7 yang di ajukan oleh Pemohon yang antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUPAH dengan NIK 3604115307940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIHARTO dengan NIK 3604110708140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 3 September 2024, Kutipan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2024/PA Srg, tertanggal 22 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Serang, Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-06092024-0001 atas nama PUPAH yang dibuat dan di tanda tangi oleh Kepala Disdukcapil Serang, Ijazah SMPN 3 Kragilan Serang tahun ajaran 2009/2010 No. DN-30DI0005268 yang dibuat dan di tandatangi oleh Kepala Sekolah tertanggal 7 Mei 2010, Surat Keterangan Masih Hidup atas nama PUPAH Nomor: 474.I/158/Kesra/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dukuh tertanggal 8 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Penggugat masih hidup sehingga dapat di simpulkan sebagaimana keterangan saksi saksi bahwa para saksi yang mengetahui peristiwa diterbitkannya Akta Kematian tersebut dari pihak Kelurahan Dukuh dan Kecamatan Kragilan, seharusnya dalam hal ini Penggugat melibatkan dan melakukan gugatan kepada instansi terkait yang mengeluarkan surat kematian atas diri Penggugat yang menjadikan kerugian atas diri Penggugat sebagai salah satu pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam hal ini Penggugat yang tidak menyertakan Pihak Instansi Kecamatan Kragilan dan Kelurahan dukuh sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara A-quo menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak;

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 11 dari 14

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas serta fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis menilai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karena gugatan yang di ajukan tersebut hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Kepala Disdukcapil sebagai Tergugat II tanpa melibatkan pihak Kecamatan Kragilan dan Kelurahan Dukuh sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara A-Quo sebagai instansi yang mengeluarkan surat kematian dan menjadikan dasar gugatan Penggugat sehingga menjadikan Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*), maka beralasan hukum kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (S.1927 Nomor 227), dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ;
2. Menyatakan menjatuhkan Putusan ini di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*) ;
4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 12 dari 14

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **RENDRA. S.H., M.H.** dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 162/Pen.Pdt.G/2024/PN.Srg tertanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara E-Court pada hari pada tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RENDRA SH., M.H.**

**H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.**

**DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.**

Halaman

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. PNBP/ Pihak	Rp	30.000,00
4. Biaya Penggandaan	Rp.	25.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	110.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 ±
Jumlah	Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman

Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PN.Srg Nomor 14 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14